

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - PNB - HARGA BATUBARA ACUAN - HBA - PAJAK PENGHASILAN BADAN
- PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA - PKP2B - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS - IUPK - IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PP NO. 18, LN 2025/NO. 42, 13 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN
2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG
USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak dengan tetap mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 169A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menyesuaikan kembali besaran penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian.

- Dasar Hukum PP ini adalah:
Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 7 Th 1983 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; UU No. 9 Th 2018; PP No. 15 Th 2022.

- PP ini mengatur mengenai:
Dalam PP ini mencakup penyesuaian ketentuan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam kegiatan pertambangan batubara. Perubahan difokuskan pada dua aspek utama:

1) Objek dan Perhitungan Pajak Penghasilan

PP ini mengubah struktur ketentuan terkait objek pajak pada sektor pertambangan, termasuk penghasilan usaha dan penghasilan luar usaha. Perhitungan penghasilan dari usaha wajib menggunakan harga tertinggi antara harga patokan batubara (HPB) dan harga sesungguhnya/seharusnya pada saat transaksi. Ketentuan ini juga memuat skema evaluasi dalam kondisi khusus, misalnya transaksi dengan hubungan istimewa atau kebutuhan domestik strategis.

2) Penyesuaian Tarif Royalti dan Formula PNB

Dengan latar belakang fluktuasi harga batubara global dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, tarif royalti pada IUPK sebagai kelanjutan kontrak/perjanjian disesuaikan. Penyesuaian tarif dilakukan dengan mengubah batas harga lapisan (layer) dan besaran tarif berdasarkan harga jual per ton (HBA), dengan kisaran tarif progresif dari 15% hingga 28%. Juga diatur bagian pemerintah pusat (4%) dan pemerintah daerah (6%) dari keuntungan bersih perusahaan, dengan rincian pembagian antar provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lain dalam provinsi.

Peraturan ini juga menambahkan Pasal 18A yang mengamanatkan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan dan PNB di sektor pertambangan batubara. Evaluasi dilakukan oleh Menteri ESDM berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Catatan : - PP ini mulai berlaku 15 hari setelah tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 11 April 2025 dan ditetapkan tanggal 11 April 2025.
- Mengubah PP No. 15 Th 2022.
- Penjelasan : 6 hlm.